



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG**

**PUTUSAN
NOMOR : 01/TM/PL/ADM/Kab/16.17/XI/2018**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) bahwa Bawaslu Kabupaten Jombang, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama : As'ad Choirudin
No.KTP : 3517022006810001
Alamat/Tempat : Dusun Jayan RT 002/RW 008
Tinggal : Desa Barongsawahan Kecamatan
Bandarkedungmulyo Kabupaten
Jombang.
Tempat, Tanggal : Jombang, 20 Juni 1981
Lahir

Pekerjaan/Jabatan : Pengawas Pemilu Kecamatan dengan laporan bertanggal 30 Oktober 2018 atas Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang telah diregistrasi oleh Bawaslu Kabupaten Jombang dengan Nomor: **01/TM/PL/ADM/Kab/16.17/XI/2018** tanggal 01 Nopember 2018, selanjutnya disebut sebagai PELAPOR; -



MELAPORKAN

Ketua DPD PAN Kabupaten Jombang atas nama Saichu yang beralamat di Jalan WR. Supratman Nomor 2 Kabupaten Jombang, selanjutnya disebut sebagai TERLAPOR-----

Telah membaca Laporan Pelapor;
Mendengar Keterangan Pelapor;
Mendengar Jawaban Terlapor;
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti- bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

b) bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jombang telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut: -----

1. Laporan Pelapor

Bahwa Pelapor telah menyampaikan laporan secara tertulis ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jombang, yaitu : -----

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018, di Lapangan Dusun Jayan Desa Barongsawahan Kecamatan Bandarkedungmulyo telah berlangsung kegiatan kampanye dalam bentuk lainnya yaitu jalan sehat; -----
2. Bahwa acara tersebut merupakan kegiatan kampanye Partai Amanat Nasional (PAN) dengan penanggung jawab DPD PAN Kabupaten Jombang;-----
3. Bahwa acara tersebut dihadiri Calon Anggota DPR RI Andik Trisdianto Dapil VIII, Calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Ali Fikri, Ketua DPD PAN Kabupaten Jombang Saichu dan sejumlah pengurus PAN di Dapil IV (Kecamatan Ngoro, Gudo, Perak, dan Bandarkedungmulyo); -----
4. Bahwa panitia jalan sehat menyediakan berbagai jenis hadiah. Mulai dari handphone, kompor gas, dispenser, kipas angin, dan sepeda; -----
5. Bahwa dari pengawasan kampanye yang dilaksanakan Panitia Pengawas Desa Barongsawahan dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bandarkedungmulyo, ditaksir



salah satu jenis hadiah yang disediakan panitia jalan sehat melebihi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah); -----

6. Bahwa pada pengawasan yang dilakukan Panitia Pengawas Pemilu Desa Barongsawahan ditaksir harga sepeda per unitnya mencapai Rp. 750.000,00. Jadi total harga untuk hadiah sepeda sebesar Rp 5.250.000,00; -----
7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bandarkedungmulyo menyimpulkan sementara bahwa acara tersebut telah terjadi dugaan pelanggaran; -----
8. Bahwa dugaan pelanggaran yang dimaksud adalah salah satu jenis hadiah jalan sehat berupa sepeda yang diberikan peserta jumlah akumulatifnya melebihi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah); -----
9. Bahwa dugaan pelanggaran tersebut merupakan jenis Pelanggaran Administrasi Pemilu. -----



PETITUM -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jombang menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Memberikan sanksi peringatan tertulis; -----
2. Merekomendasikan kepada pelaksana kampanye DPD PAN Kabupaten Jombang agar tidak melaksanakan kegiatan serupa; -----
3. Dan atau sanksi lainnya sesuai dengan perundang-undangan/peraturan yang berlaku. -----

Demikianlah laporan Pelapor, dengan harapan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jombang dapat segera memeriksa, dan memutuskan Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu ini secara adil. -----

2. Bahwa untuk menguatkan laporannya, Pelapor melampirkan bukti surat/tulisan sebagai berikut: ----

NO	NAMA BUKTI
Bukti P-1	Surat laporan dengan nomor 37/K.JI-08-KC-01/PM.04/X/2018; --
Bukti P-2	Salinan Kartu Tanda Penduduk Pelapor atas nama As'ad Choirudin dengan nomor 3517022006810001; -
Bukti P-3	Form pengawasan (Model A) dengan nomor 37/LHP/PM.00.02/X/2018; --
Bukti P-4	Video rekaman keadaan di panggung menjelang pembagian hadiah pada jalan sehat dan wawancara dengan peserta yang mendapat hadiah sepeda pada kegiatan jalan sehat; ----
Bukti P-5	Dokumentasi kegiatan dan hadiah jalan sehat berupa foto; -----
Bukti P-6	Berita acara pleno pembahasan temuan dugaan pelanggaran kampanye; -----
Bukti P-7	Form temuan dengan nomor 01/TM/PL/CAM.BANDARKEDUNG M ULYO/16.17/X/2018; -----
Bukti P-8	Kajian awal dugaan pelanggaran pemilu dengan nomor 01/TM/PL/CAM.BANDARKEDUNG M ULYO/16.17/X/2018 ;-----
Bukti P-9	Salinan surat himbauan Panwaslu Kecamatan dengan nomor 35/K.JI-08-KC-01/PM.01.02/X/2018; -----



3. Bahwa Pelapor dalam sidang pemeriksaan mengajukan saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut : -----

Saksi Rahwanul Farihun -----

- Bahwa menurut saksi terkait peristiwa, mengetahui terjadi di Lapangan Dusun Jayan Desa Barongsawahan ada kampanye dalam bentuk jalan sehat; -----
- Bahwa menurut saksi yang melaksanakan adalah DPD PAN Kabupaten Jombang; -----
- Bahwa saksi pada pelaksanaan jalan sehat menjadi Pengawas Pemilu Desa; -----
- Bahwa menurut saksi keadaan disana ada jalan sehat, panggung dan terdapat hadiah 7 (tujuh) sepeda gunung; -----
- Bahwa menurut saksi hadiah yang disediakan dalam jalan sehat tersebut banyak dan diantaranya adalah sepeda gunung; -----
- Bahwa menurut saksi penyelenggaranya DPD PAN Kabupaten Jombang sebagai penanggung jawab; -----
- Bahwa menurut saksi ada Calon Anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional bernama Andik Trisdianto; -----
- Bahwa menurut saksi Andik Trisdianto mencalonkan di Dapil VIII meliputi Nganjuk, Jombang, Mojokerto dan Madiun dari DPR RI; ----
- Bahwa menurut saksi kegiatan yang dilakukan hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 di Lapangan Dusun Jayan memperingati hari Sumpah Pemuda; -----
- Bahwa menurut saksi dalam backdrop tidak ada logo PAN hanya bendera PAN; -----
- Bahwa menurut saksi penanggung jawab dari kegiatan tersebut adalah Pak Parto selaku Ketua PHBN dari Pengurus PAN tingkat Kecamatan Bandarkedungmulyo; -----
- Bahwa menurut saksi terkait perubahan PHBN ke kampanye tidak begitu paham; -----



- Bahwa saksi menambahkan yang dijelaskan diatas hanya sebatas penglihatan saja, kalau ada salah kata mohon maaf. -----

Saksi Bahrudin -----

- Bahwa saksi sebagai peserta jalan sehat; -----
- Bahwa menurut saksi yang melaksanakan jalan sehat adalah Calon Anggota DPR RI dari PAN yang bernama Andik Trisdianto; -----
- Bahwa saksi pada saat jalan sehat mendapatkan hadiah utama berupa sepeda gunung; -----
- Bahwa menurut saksi hadiah sepeda gunungnya ada 7 (tujuh) dan dia salah satunya yang mendapatkan hadiah sepeda gunung tersebut; ---
- Bahwa menurut saksi jalan sehat tersebut dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda; -----
- Bahwa menurut saksi Andik Trisdianto menjadi calon anggota DPR RI dari PAN; -----
- Bahwa menurut saksi tidak mengetahui siapa ketua panitianya hanya penanggung jawab setahunya Pak Parto selaku Pengurus PAN Kecamatan Bandarkedungmulyo; -----
- Bahwa menurut saksi, dia mengetahui ada jalan sehat dari lapangan tempat lokasi tersebut yang disitu ada foto besar bernama Andik Trisdianto Calon Anggota DPR RI; -----



4. Bahwa terhadap laporan Pelapor, Terlapor memberikan tanggapan/jawaban sebagai berikut :-
- 1) Bahwa pelaksanaan jalan sehat diadakan di lapangan Jayan Desa Barongsawahan Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang; -----
 - 2) Bahwa pelaksanaan jalan sehat diadakan pada tanggal 21 Oktober 2018 dimulai pukul 06.00 WIB sampai selesai; -----
 - 3) Bahwa pelaksanaan jalan sehat pada awalnya adalah kegiatan murni yang digagas oleh pemuda

desa Barongsawahan dan sekitarnya untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda; -----

- 4) Bahwa secara kebetulan ada Calon Anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional yang merupakan putra asli desa tersebut yang terpanggil untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut; -----
- 5) Bahwa sejalan dengan itu ada permasalahan dalam proses perijinan yang dilakukan oleh panitia pelaksanaan jalan sehat karena disinyalir kegiatan tersebut adalah kampanye; -----
- 6) Bahwa setelah mendapatkan pengaduan dari panitia pelaksana agar DPD PAN Kabupaten Jombang untuk membuat surat pemberitahuan kepada Polres Jombang; -----
- 7) Bahwa agar pelaksanaan jalan sehat bisa dilanjutkan maka DPD PAN Kabupaten Jombang membuat surat pemberitahuan kepada Polres Jombang terkait kegiatan tersebut; -----
- 8) Bahwa setelah kegiatan tersebut berjalan dan kemudian ditemukan adanya pelanggaran administrasi Pemilu berupa pemberian hadiah yang melebihi Rp 1.000.000,00 (1 juta rupiah) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, maka Terlapor sampaikan hal tersebut adalah diluar sepengetahuan Terlapor dan tidak ada unsur kesengajaan; -----
- 9) Bahwa dalam pengadaan hadiah dalam kegiatan tersebut dilakukan panitia pelaksana kegiatan; --
- 10) Bahwa atas laporan saudara As'ad Choirudin yang juga sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan terhadap saudara Saichu sebagaimana surat Bawaslu Kecamatan Bandarkedungmulyo Nomor: 37/K.JI-08-KC-



01/PM.04/X/2018, terlapor menilai banyak
kejanggalan; -----

- 11) Bahwa kejanggalan yang pertama terkait alamat
Terlapor. Dalam laporan saudara As'ad disitu
disebutkan bahwa alamat dari saudara Terlapor
adalah Jalan WR. Supratman Nomor 2 Jombang,
padahal saudara Terlapor tidak tinggal disitu; ----
- 12) Bahwa sesuai dengan KTP yang dimiliki saudara
Terlapor disitu disebutkan bahwa alamat saudara
Terlapor adalah di Dusun Mancilan RT 01 RW 01
Desa Mancilan Kecamatan Mojoagung; -----
- 13) Bahwa terkait pekerjaan Terlapor, dalam laporan
saudara As'ad disebutkan bahwa pekerjaan
saudara Terlapor adalah Ketua DPD PAN
Jombang, tentu hal ini tidak tepat karena Ketua
DPD PAN bukanlah sebuah pekerjaan; -----
- 14) Bahwa pekerjaan saudara Terlapor adalah
sebagai pedagang meubel dan sebagai anggota
DPRD Kabupaten Jombang; -----
- 15) Bahwa melihat keterangan Terlapor di atas, maka
disini Terlapor menyimpulkan bahwa saudara
Pelapor tidak memenuhi prinsip-prinsip
membuat Pelaporan yaitu cermat dan kehati-
hatian; -----
- 16) Bahwa atas dasar poin-poin di atas, maka
dengan ini Terlapor menyampaikan kepada
majelis yang mulia untuk membebaskan saudara
Terlapor dari dugaan terjadinya pelanggaran
Administrasi Pemilu sebagaimana laporan
saudara Pelapor. -----

5. Bahwa untuk menguatkan jawaban/tanggapannya,
Terlapor mengajukan bukti surat/tulisan sebagai
berikut : -----

NO	DAFTAR BUKTI
T-1	Salinan Kartu Tanda Penduduk yang atas nama Saichu, dengan

6. Kesimpulan Pelapor -----

- a. Bahwa menurut Pelapor jalan sehat yang merupakan kegiatan kampanye Partai Amanat Nasional (PAN) dengan penanggungjawab DPD PAN Kabupaten Jombang melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum pasal 52 ayat 4 yang berbunyi nilai barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara akumulatif paling tinggi seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pelanggaran tersebut merupakan jenis Pelanggaran Administrasi Pemilu. -----



7. Kesimpulan Terlapor -----

- a. Bahwa DPD PAN Kabupaten Jombang hanyalah membantu panitia agar kegiatan tersebut bisa terlaksana karena terbentur pemberitahuan, oleh karena itu DPD PAN Kabupaten Jombang tidak terlibat secara langsung dalam urusan teknis pelaksanaan kegiatan termasuk dalam pengadaan hadiah. Saudara Terlapor tidak terlibat aktif dan tidak tahu menahu terkait hadiah; -----
- b. Bahwa kalau ada gambar dan bendera PAN di tempat lokasi hal ini merupakan kompensasi yang diberikan panitia kepada Calon Anggota DPR RI yang juga kebetulan putra daerah setempat karena telah memberikan support dan dukungan terhadap kegiatan jalan sehat tersebut; -----
- c. Bahwa kesimpulan kami adalah pemeriksaan dugaan terjadinya Pelanggaran Administrasi

Pemilu tidak dapat dilanjutkan karena identitas Saudara Terlapor yang disampaikan saudara Pelapor tidak jelas; -----

- d. Bahwa disitu jelas tidak adanya unsur kesengajaan yang dilakukan saudara Terlapor terhadap pemberian hadiah yang dianggap melebihi ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum; -----

8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa : -----

- a) Bahwa adapun fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan pada pokoknya adalah : -----
- Bahwa Pelapor yang mengajukan pengaduan laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, Pelapor adalah masyarakat Warga Negara Indonesia dan mempunyai hak pilih yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama As'ad Choirudin; ---
 - Bahwa terdapat kampanye dalam kegiatan lain berbentuk jalan sehat di Lapangan Dusun Jayan Desa Barongsawahan Kecamatan Bandarkedungmulyo; -----
 - Bahwa kegiatan jalan sehat dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 di Lapangan Dusun Jayan Desa Barongsawahan Kecamatan Bandarkedungmulyo; -----
 - Bahwa Pelapor menjelaskan panitia jalan sehat menyediakan berbagai jenis hadiah diantaranya handphone, kompor gas, dispenser, kipas angin dan sepeda; -----
 - Bahwa pelaksana kegiatan jalan sehat adalah DPD PAN Kabupaten Jombang; -----
 - Bahwa Bahrudin adalah sebagai salah satu peserta jalan sehat yang mendapatkan hadiah berupa sepeda gunung; -----





- Bahwa Pelapor dalam laporannya juga menyertakan bukti video rekaman keadaan di panggung menjelang pembagian hadiah; -----
- Bahwa dalam bukti video rekaman keadaan di panggung menjelang pembagian hadiah terdapat petunjuk adanya kotak undian hadiah; -----
- Bahwa Pelapor dalam laporannya juga menyertakan bukti dokumentasi kegiatan dan hadiah jalan sehat berupa foto; -----
- Bahwa dalam bukti dokumentasi kegiatan dan hadiah jalan sehat berupa foto terdapat petunjuk adanya kotak undian hadiah; -----
- Bahwa Pelapor dalam laporannya juga menyertakan bukti video rekaman wawancara dengan peserta yang mendapat hadiah sepeda gunung; -----
- Bahwa Terlapor mengakui tidak ada unsur kesengajaan yang dilakukan Saudara Terlapor terhadap pemberian hadiah yang dianggap melebihi secara akumulatif paling tinggi seharga Rp 1.000.000,00 sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum; ----

b) Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti para pihak Majelis Pemeriksa berpendapat sebagai berikut : -----

Kewenangan Bawaslu -----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 454 ayat (3), Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan

pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; -----

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 455 ayat (1) huruf b, Temuan dan laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454 ayat (7) dan ayat (8) yang merupakan: b. pelanggaran Administrasi Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan -----
- Bahwa dalam Pasal 461 ayat (1) disebutkan "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu" kemudian ayat (3) menyebutkan "Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka" dan ayat (4) menyebutkan dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melaksanakan investigasi" dan ayat (5) menyebutkan "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi" dan ayat (6) menyatakan "Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu berupa; -----



a. Perbaiki administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; -----

b. Teguran tertulis; -----

c. Tidak diikuti pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu; dan -----

d. Sanksi administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini; -----

- Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum Bagian Kedua Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (4): -----

(1) Pengawas Pemilu melaksanakan pengawasan pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; -----

(2) Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdapat dugaan pelanggaran Pemilu disampaikan dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN sebagai temuan dugaan pelanggaran yang dituangkan formulir model B.2; -----

(3) Formulir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit: -----

a. Pengawas Pemilu yang menemukan dugaan pelanggaran; -----

b. Batas waktu temuan; -----

c. Pihak Terlapor; -----

d. Peristiwa dan uraian kejadian. -----

(4) Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, termasuk pegawai jajaran Sekretariat Jenderal Bawaslu dan/atau Sekretariat Bawaslu Provinsi dan/atau Sekretariat Bawaslu



Kabupaten/Kota dan/atau Sekretariat
Panwaslu Kecamatan yang mendapat tugas
untuk melaksanakan pengawasan. -----

- Bahwa berdasarkan Peraturan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Republik
Indonesia Pasal 4 ayat (1) Nomor 8 Tahun
2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran
Administrasi Pemilihan Umum, Bawaslu,
Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota,
dan Panwaslu LN menerima, memeriksa,
mengkaji, dan memutus dugaan
Pelanggaran Administrasi Pemilu sesuai
dengan tempat terjadinya pelanggaran; -----
- Bahwa berdasarkan alat bukti yang sah
sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang
Penanganan Pelanggaran Administratif
Pemilu pada pasal 27 ayat (1) menyatakan
bahwa Majelis Pemeriksa memutus
pelanggaran Administratif Pemilu dan
Pelanggaran Administratif Pemilu TSM
berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti
yang sah dan pada ayat (2) menyatakan
bahwa alat bukti sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berupa: -----
 - a. Keterangan saksi; -----
 - b. Surat atau tulisan; -----
 - c. Petunjuk; -----
 - d. Dokumen elektronik; -----
 - e. Keterangan Pelapor atau Pelapor dalam
sidang pemeriksaan; -----
 - f. Keterangan ahli. -----

Terhadap Pokok-Pokok Laporan -----

- Menimbang bahwa Pelapor mempersoalkan
kegiatan kampanye dengan bentuk lain

yakni jalan sehat yang diselenggarakan oleh Saichu selaku Ketua DPD PAN Kabupaten Jombang pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 di lapangan Dusun Jayan Desa Barongsawahan Kecamatan Bandarkedungmulyo yang terdapat pemberian hadiah kepada peserta kegiatan tersebut, Majelis berpendapat sebagai berikut : -----

1. Bahwa terkait kegiatan kampanye dengan metode lainnya diperbolehkan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Nomor 275 ayat (1) yang menyatakan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dapat dilakukan melalui: -----
 - a. pertemuan terbatas; -----
 - b. pertemuan tatap muka; -----
 - c. penyebaran Bahan Kampanye kepada umum; -----
 - d. pemasangan alat peraga di tempat umum; -----
 - e. media sosial; -----
 - f. iklan media massa cetak, media massa elektronik dan internet; -----
 - g. rapat umum; -----
 - h. debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon; dan -----
 - i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

Terkait kegiatan tersebut berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 23





Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum pasal 4 ayat (3), Partai Politik peserta Pemilu dapat melaksanakan kampanye untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, kemudian pada pasal 23 ayat (1) huruf i kampanye sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dapat dilakukan dengan metode kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pada pasal 51 ayat (1) peserta Pemilu dapat melakukan kampanye melalui kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf i. Atas ketentuan ini, bahwa DPD PAN Kabupaten Jombang yang diketuai oleh H. Saichu (berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah PAN Jawa Timur Nomor PAN/13/A/Kpts/K-S/095/IX/2017 tentang Pengesahan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Jombang Periode 2015-2020) dapat melakukan kampanye Pemilu 2019 dengan melaksanakan metode kampanye bentuk lainnya. Kemudian dalam pasal 51 ayat (2) menyatakan kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk : -----

- a. kegiatan kebudayaan meliputi pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik; -----
- b. kegiatan olahraga, meliputi gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai; -----
- c. perlombaan; -----
- d. mobil milik pribadi atau milik pengurus partai politik; -----

e. kegiatan sosial meliputi bazar, donor darah, dan/atau hari ulang tahun. ----

2. Bahwa berkaitan dengan kegiatan kampanye dalam bentuk lain tersebut, Pelaksana Kampanye kegiatan dilarang memberikan hadiah dengan metode pengundian (*door prize*), sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum pasal 51 ayat (3) yang menyatakan Pelaksana Kampanye kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang memberikan hadiah dengan metode pengundian (*door prize*). Bahwa terdapat petunjuk perbuatan/tindakan yang saling berkaitan antara kegiatan jalan sehat, keberadaan kotak undian di atas panggung kegiatan jalan sehat dan pemberian hadiah kepada penerima hadiah dalam kegiatan jalan sehat. Petunjuk perbuatan/tindakan ini saling terkait bila mendasarkan pada jawaban Terlapor secara tertulis bahwa Terlapor mengakui tidak ada unsur kesengajaan yang dilakukan saudara Terlapor terhadap pemberian hadiah. Bahwa keberadaan kotak undian di atas panggung kegiatan jalan sehat saling terkait dengan perbuatan/tindakan pemberian hadiah kepada penerima hadiah, tanpa keberadaan kotak undian di atas panggung kegiatan jalan sehat



tersebut, hadiah tidak dapat langsung diberikan kepada penerima hadiah. Tidak terdapat alasan yang cukup bahwa hadiah dapat diberikan secara langsung kepada penerima hadiah tanpa menggunakan kotak undian di atas panggung kegiatan jalan sehat, yang berdasar pada bukti-bukti yang disampaikan Pelapor diketahui bahwa peserta kegiatan jalan sehat berjumlah lebih banyak dari jumlah hadiah yang disediakan. Keberadaan kotak undian di atas panggung kegiatan jalan sehat cukup memberikan petunjuk, bahwa hadiah diberikan melalui perbuatan/tindakan pengundian. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan kegiatan kampanye bentuk lain, sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat (3) yang menyatakan Pelaksana Kampanye kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang memberikan hadiah dengan metode pengundian (*door prize*). Atas hal ini cukup bukti sebagai pelanggaran administrasi pemilu, yakni perbuatan/tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. -----

3. Bahwa terkait dengan Terlapor Saichu sebagai penanggung jawab kegiatan jalan sehat dan sekurang-kurangnya ada petunjuk yang mengaitkan bahwa Terlapor merupakan Ketua DPD PAN Kabupaten Jombang dan selebihnya merupakan penanggung jawab kegiatan,

sebagaimana yang tercantum dalam Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kegiatan (STTP) yang dikeluarkan oleh pihak Kepolisian setempat. Bahwa terkait dalam posisi Terlapor sebagai Ketua DPD PAN Kabupaten Jombang merupakan unsur pelaksana kampanye Peserta Pemilu 2019, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum pasal 1 angka 15 (lima belas) Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Atas pasal ini dapat dipahami bahwa peserta Pemilu adalah Partai Politik. Adapun Partai Politik Peserta Pemilu, sedemikian rupa diatur dalam pasal 1 angka 17 (tujuh belas) Partai peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Partai Politik adalah Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, bahwa DPD PAN Kabupaten Jombang merupakan Partai Politik peserta pemilu

yang memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota. Selanjutnya,

berdasarkan Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa Pelaksana Kampanye untuk Pemilu anggota DPR terdiri atas: --

- a. Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR; -----
- b. Calon Anggota DPR; -----
- c. Juru kampanye; -----
- d. Orang seorang; dan -----
- e. Organisasi Penyelenggara Kegiatan yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu Anggota DPR. -----

Atas pasal tersebut, diperkuat dengan posisi Terlapor dalam formulir model K2-PK.KAB/KOTA tentang Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2019 dari Partai Amanat Nasional yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Jombang dengan tembusan kepada Bawaslu Kabupaten Jombang tanggal 22 September 2018 yang ditanda tangani oleh H. Saichu, SE selaku Ketua DPD PAN Kabupaten Jombang. Bahwa ada perbedaan nama dalam laporan Pelapor dan bukti atas nama Saichu serta jawaban Terlapor serta nama pelaksana kampanye yang menyebut H. Saichu, SE. Majelis berkeyakinan bahwa ada petunjuk yang memiliki keterkaitan tentang Terlapor yang dimaksud dalam laporan Pelapor merupakan 1 (satu) orang yang sama; -----



4. Bahwa terkait dengan ketidaksesuaian alamat Terlapor, dalam pokok laporan menyebutkan alamat Terlapor beralamat di Jalan WR Supratman Nomor 2 Jombang, sedangkan dalam formulir model K2-PK.KAB/KOTA tentang Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2019 dari Partai Amanat Nasional alamat Terlapor adalah di Dusun Mancilan Desa Mancilan Kecamatan Mojoagung, sekurang-kurangnya merupakan Warga Negara Indonesia yang beralamat di Jombang. ----

- Menimbang bahwa kegiatan jalan sehat tersebut menyediakan berbagai jenis hadiah termasuk 7 (tujuh) sepeda yang nilai harganya ditaksir melebihi Rp 1.000.000, 00 (satu juta rupiah), Majelis berpendapat sebagai berikut: -----

1. Bahwa akumulatif hadiah tersebut bukanlah berlaku untuk batasan hadiah dalam kegiatan kampanye dengan metode jalan sehat atau gerak jalan santai. Hal itu merujuk pada ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum pasal 35 huruf b menyatakan Pengawas Pemilu melakukan pengawasan terhadap pemberian hadiah perlombaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c dalam bentuk barang dengan memastikan pemberian hadiah dalam bentuk barang secara akumulatif

paling banyak senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk para juara pada setiap perlombaan yang disesuaikan dengan harga pasar. Hal ini menunjukkan bahwa hadiah berbentuk barang secara akumulatif Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) hanya berlaku untuk kegiatan kampanye dengan bentuk seluruh jenis perlombaan. -----

2. Bahwa berkaitan dengan batasan hadiah hanya berlaku pada kegiatan kampanye dalam bentuk jenis perlombaan, dan tidak berlaku untuk kegiatan lainnya termasuk jalan sehat. Hal itu merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Pasal 52 ayat (3) yang menyatakan, Pelaksana Pemilu dapat memberikan hadiah pada kegiatan perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk barang dan ayat (4) nilai barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara akumulatif paling tinggi seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). -----

- Menimbang bahwa Pelapor mempersoalkan kegiatan jalan sehat dengan memberikan hadiah yang nilai harganya ditaksir melebihi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Pelapor menduga kegiatan tersebut melanggar batas akumulatif pemberian hadiah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 tahun

2018 pasal 52 ayat 4 yang berbunyi; Nilai barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara akumulatif paling tinggi seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Pelanggaran tersebut merupakan jenis pelanggaran Administrasi Pemilu, Majelis berpendapat bahwa kegiatan tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran administrasi pemilu yang dilaporkan oleh Pelapor karena nilai barang hadiah yang dibatasi hanya berlaku untuk kegiatan kampanye dengan bentuk perlombaan. --

- c) bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jombang terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut: -----

- Bahwa terkait kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh Terlapor selaku Ketua DPD PAN Kabupaten Jombang/pelaksana kampanye DPD PAN Kabupaten Jombang dengan metode kampanye bentuk lain yaitu jalan sehat telah sesuai dengan ketentuan, sementara berkaitan dengan adanya tindakan/perbuatan pemberian hadiah dalam kegiatan kampanye bentuk jalan sehat terdapat alat bukti petunjuk pemberian hadiah dengan metode pengundian (*door prize*) yakni foto kegiatan di atas panggung yang menunjukkan keberadaan kotak undian, video rekaman kegiatan di atas panggung menjelang pembagian hadiah, video wawancara dengan peserta yang mendapat hadiah, keterangan saksi penerima hadiah, dan petunjuk keberadaan kotak undian di atas panggung kegiatan yang saling berkaitan dengan



pemberian hadiah sehingga memenuhi unsur pelanggaran administrasi pemilu; -----

- Bahwa berkaitan dengan batasan hadiah hanya berlaku pada kegiatan kampanye dalam bentuk seluruh jenis perlombaan, dan tidak berlaku untuk kegiatan lainnya termasuk jalan sehat; --

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; -----
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum; -----
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum; --
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu; -----
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. -----



MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melaksanakan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme; -----
2. Menyatakan kepada Terlapor selaku Ketua DPD PAN Kabupaten Jombang/Pelaksana Kampanye DPD PAN Kabupaten Jombang untuk: -----
 - a. tidak mengulangi lagi pelanggaran tersebut; -----
 - b. melaksanakan kegiatan kampanye sesuai dengan peraturan perundang-undangan. -----

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kabupaten Jombang oleh 1) Achmad Zani, S.IP, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2) Farwis, S.Sos, sebagai anggota Majelis Pemeriksa, 3) Ahmad Udi Masjkur, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 4) Dafid Budiyanto, S.IP, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, dan 5) Khudrotun Nafisah, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa pada tanggal empat belas bulan Nopember tahun dua ribu delapan belas dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal lima belas bulan Nopember tahun dua ribu delapan belas.

**Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Kabupaten Jombang**

Ketua Majelis

ttd

(Achmad Zani, S.IP)

Anggota

ttd

(Dafid Budiyanto, S.IP)

Anggota

ttd

(Ahmad Udi Masjkur)

Anggota

ttd

(Farwis, S.Sos)

Anggota

ttd

(Khudrotun Nafisah, M.Si)

Salinan ini sesuai dengan aslinya
15 Nopember 2018
Sekretaris Majelis Pemeriksa

